

BAGI MASYARAKAT BERPEBGHASILAN RENDAH – PEMBEBSAN BEA HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

2025

PERBUP KABUPATEN BANGKA NO 2,BD2025/NO12,7 HLM

PERBUBKAB BANGKA PEMBEBASAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH

- ABSTRAK :
- dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (6) huruf h Undang – Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan keuangan Antara Pemerintah Pusat dan pemerintahan Daerah, Pasal 63 ayat (3), pasal 99 dan pasal 102 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023 tentang ketentuan Umum pajak daerah dan Retribusi Daerah, perlu diberikan insentif fiscal berupa pembebasan bea perolehan hak dan atas tanah dan bangunanserta melaksanakan Keputusan Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan pemukiman, Menteri pekerjaan umum dan Menteri dalam Negeri Nomor 03.HK/KPTS/Mn/2024, Nomor 3015/KPTS/M/2024, Nomor 600.10-4849 Thun 2024, maka perlu menetapkan Peratutan Bupati tentang pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah ketentuan UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), , UU No 27 Tahun 2000 Sebagaimana telah beberapa kali di ubah dan terakhir dengan UU No 13 Tahun 2022, UU No 23 No 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2023, UU No 1 Tahun 2022, UU No 30 Tahun 2024,PP No 12 Tahun 2019, PP No 35 Tahun 2023,PERMENDAGRI No 80 Tahun 2015, PERMENPUPR No 1 Tahun 2021, KEPMENPUPR No 22/KPTS/M/2023, SKBMENPUPR No 03.HK/KPTS/Mn/2024, PERDAKAB BANGKA No 7 Thaun 2024.
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ruang Lingkup, Pembebasan BPHTB Bagi MBR, Kriteria MBR, pelaksanaa pemberian pembebasan BPHTB mengacu kepada Peratutran Bupati mengenai tata cara pemungutan bea perolehan hak atas tanah

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku diundangkan pada tanggal 20 Januari 2025